



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No.2 Km.40 Telp. (0511) 4723108/4721002 Fax. (0511)
4721538 Martapura 70611 Kalsel Website :
www.banjarkab.go.id E-Mail : banjarkab@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR

NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 049 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Banjar, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar yang menjadi pedoman untuk penyusunan Program Kegiatan, acuan ukuran kinerja dan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 maka perlu dilakukan penyesuaian Kinerja Utama pada Sekretariat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembar Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembar Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembar Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembar Daerah Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembar Daerah Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 54) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nomor Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 049 Tahun 2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretraiat Daerah Kabupaten Banjar.
- KESATU
- : Merubah Indikator Kinerja Utama Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar sebagai berikut :
1. Persentase kegiatan keagamaan yang terfasilitasi
 2. Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan
 3. Persentase SKPD Yang menginput RUP ke aplikasi SIRUP
 4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 5. Nilai/Skor EKPPD

- KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama yang dimaksud sebagaimana diktum Kesatu merupakan Acuan Ukuran Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar untuk menetapkan Rencana Kinerja (Renja), Usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun Penetapan Kinerja (PK) dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- KETIGA : Target capaian dan Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama yang dimaksud sebagaimana dalam diktum Kesatu adalah Tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH,




Ir. H. NASRUN SYAH, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19590414 198403 1 008

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR : TAHUN 2019
 TANGGAL :

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA CAPAIAN					KONDISI AKHIR
					2017	2018	2019	2020	2021	
1 Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	2 Pelestarian budaya keagamaan	3 Persentase kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	4 Persentase	5 N/A	6 N/A	7 N/A	8 80%	9 90%	10 100%	11 100%
	Pemberdayaan lembaga keagamaan	Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan	Persentase	N/A	N/A	N/A	9,92%	10,21%	11,13%	11,13%
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase SKPD Yang menginput RUP ke aplikasi SIRUP	Persentase	N/A	N/A	N/A	80%	90%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,62	81,50	81,70	81,90	82,00	82,10	82,10
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah.	Nilai/Skor EKPPD	Nilai/Skor	3,0453	N/A	N/A	3.1800	3.1900	3.2000	3.2000

SEKRETARIS DAERAH,




Ir. H. NASRUN SYAH, MP
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19590414 198403 1 008

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR : TAHUN 2019
 TANGGAL :

FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL		FORMULASI PERHITUNGAN		PENANGGUNG JAWAB
	1	2	3	4	
1 Persentase kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	1 Kegiatan keagamaan yang di fasilitasi (jenis fasilitasi: menyediakan penceramah, Qori, Kelompok maulid habsy dan panitia pelaksanaan kegiatan)	1 Jumlah kegiatan keagamaan yang di fasilitasi dibagi dengan jumlah kegiatan keagamaan yang menjadi tanggung jawab pemkab banjar x 100			Sekretariat Daerah/ Bagian Kesejahteraan Sosial
2 Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan	2 Zakat yang disalurkan dari Baznas ke Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharam, Fisabilillah, Ibnu Sabil	2 ((Realisasi Tahun Berjalan - Realisasi Tahun Awal Renstra) / (Realisasi Tahun Awal Renstra)) x 100			Sekretariat Daerah/ Bagian Kesejahteraan Sosial
3 Persentase SKPD Yang menginput RUP ke aplikasi SIRUP	3 Total SKPD yang menginput Rencana Umum Pengadaan ke Aplikasi SIRUP tepat waktu	3 Jumlah SKPD yang menginput RUP ke SIRUP dibagi Jumlah Total SKPD x 100 %			Sekretariat Daerah/ Bagian Layanan Pengadaan dan Infrastruktur
4 Indeks Kepuasan Masyarakat	4 Nilai Kumulatif hasil Survey Kepuasan Masyarakat dari unit pelayanan publik	4 Nilai SKM unit penyelenggara pelayanan publik dikali 25			Sekretariat Daerah/ Bagian Organisasi
5 Nilai/Skor EKPPD	5 Menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata keperintahan yang baik	5 Penilaian yang diberikan oleh Kemendagri			Sekretariat Daerah/ Bagian Pemerintahan

SEKRETARIS DAERAH,


 Ir. H. NASRUN SYAH, MP
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19590414 198403 1 008